

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menjaga keutuhan dan pertahanan negara Indonesia, keberadaan kekuatan militer yang kuat dan tangguh akan menjadi suatu keniscayaan yang diperlukan dalam menjaga integritas bangsa. Amiroeddin Syarif menjelaskan bahwa militer merupakan sekumpulan orang yang telah mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan persiapan khusus untuk dapat terlibat dalam pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa militer memiliki peran yang sangat relevan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, karena mereka secara langsung berkaitan dengan tugas-tugas pertahanan.¹

Demi mencapai tujuan mempertahankan integritas bangsa, diperlukan peranan kekuatan militer angkatan perang, yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia, undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keanggotaan.²

¹ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1.

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek dari penerapan hukum militer.³ Dalam konteks militer, hukum memiliki relevansi yang signifikan karena berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tindakan-tindakan anggota militer agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum juga memberikan konsekuensi berupa sanksi bagi anggota militer yang melanggar aturan, sehingga tercipta ketertiban dan disiplin dalam institusi militer.

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang anggota militer, yakni diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan beberapa peraturan yang berlaku di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia.⁴ Adapun penjatuhan tindak pidana militer yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia diatur pada Pasal 6 KUHPM. Pasal ini menyebutkan bahwa pada hukuman militer yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara sementara, hukuman kurungan, dan hukuman pemecatan dari dinas militer. Hukuman mati dapat dikenakan untuk tindak pidana berat yang

³ Andi Andri Yudha, *Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar*. hlm 3.

⁴ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Icassp, vol. 21 Bandar Lampung, 2009, hlm 8.

mengancam keamanan negara atau pelanggaran serius lainnya.⁵

Hukum pidana militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di kalangan anggota militer. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyadi, hukum pidana militer berfungsi sebagai alat untuk menjaga profesionalisme dan integritas angkatan bersenjata, yang sangat vital dalam mempertahankan kedaulatan negara.⁶ Salah satu bentuk tindak pidana Militer yang sering terjadi di lingkungan Militer yaitu tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi adalah salah satu pelanggaran serius dalam hukum pidana militer. Desersi, yang didefinisikan sebagai ketidakhadiran tanpa izin dari tugas militer, dapat melemahkan kekuatan dan efektivitas angkatan bersenjata. Menurut Suparman, desersi tidak hanya merugikan militer tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam disiplin militer yang dapat merusak moral pasukan secara keseluruhan.⁷

Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bahwa desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin dari tugas militer selama lebih dari 30 hari dalam waktu damai, atau 4 hari dalam keadaan perang. Kualifikasi tindak pidana desersi ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap disiplin militer dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 6.

⁶ Mulyadi, T., *Hukum Pidana Militer* Jakarta: Gramedia, 2018, hlm. 25.

⁷ Suparman, B., *Disiplin Militer dan Tantangannya* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 42.

⁸ Kusuma, H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer* Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 55.

Dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan tindakan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani kasus hukum ini melalui hukum militer. Lembaga hukum militer yang dimaksud yaitu melalui Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.⁹

Salah satu kasus tindak pidana desersi yang menarik perhatian adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024, Terdakwa David Armando Sidabalok, telah terbukti melakukan tindak pidana desersi dengan meninggalkan tugasnya tanpa izin selama 122 hari. Kasus ini menjadi lebih kompleks karena Terdakwa bukan hanya melakukan desersi satu kali, tetapi telah mengulangi tindak pidana tersebut, menunjukkan adanya faktor residivis.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya masalah residivis yang signifikan dalam penerapan hukum pidana militer. Penerapan hukum dalam kasus ini menunjukkan pendekatan yang tegas dari pengadilan militer dalam menangani pelanggaran berulang. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan dan dipecat dari dinas militer, sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) jo. Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

⁹ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indoensia, Bandung : Mandajaya, 2006, hal. 224.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024," hal. 1-3, diakses dari [Direktori Putusan Mahkamah Agung](#).

Residivisme dalam tindak pidana militer termasuk desersi, diatur dalam beberapa ketentuan. Pengaturan mengenai residivis dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk pengulangan tindak pidana. Selain itu, pengaturan mengenai residivisme juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan wewenang kepada pengadilan militer untuk mempertimbangkan faktor residivisme dalam menjatuhkan hukuman.¹¹ Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan pentingnya penegakan disiplin yang ketat dan pemberian hukuman yang adil untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh anggota militer.

Dalam konteks hukum pidana militer (Das Sollen) menegaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya mematuhi hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan disiplin dalam institusi militer. Hukum pidana militer idealnya harus diterapkan secara konsisten dan tegas terhadap semua pelanggaran, termasuk tindak pidana desersi, guna memastikan integritas dan kekuatan militer tetap terjaga. Selain itu, hakim di pengadilan militer diharapkan mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta dengan teliti, serta memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, terutama dalam kasus pengulangan tindak pidana. Namun, Pada kenyataannya (Das Sein) menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara penjatuhan hukuman yang diberikan. Dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 177.

praktiknya, pada kasus di mana anggota TNI melakukan tindak pidana desersi secara berulang kali, seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/II/2024. Dalam kasus ini, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan, tanpa mempertimbangkan sepenuhnya bahwa terdakwa telah mengulangi tindak pidana yang sama dan terlibat dalam kegiatan lain yang melanggar hukum, seperti perjudian. Meskipun hukum pidana militer telah mengatur hukuman yang berat untuk kasus-kasus desersi, implementasinya dalam praktik kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, sehingga dapat melemahkan disiplin dan ketertiban dalam militer.

Pengadilan Militer harus mempertimbangkan faktor residivis dalam menjatuhkan hukuman untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mampu memberikan efek jera dan mendorong rehabilitasi yang lebih baik bagi para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian yuridis yang komprehensif mengenai permasalahan ini.¹²

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi tentang: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NOMOR 3-K/PM.1-02/AD/II/2024)”**.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Desersi Dalam Hukum Pidana Militer?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi Tindak Pidana Desersi menurut hukum pidana militer.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana Militer terhadap tindak pidana desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana militer terkait tindak pidana desersi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum militer dalam menangani kasus desersi dan sebagai bahan evaluasi penerapan hukum pidana militer dalam putusan pengadilan.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana desersi, terdapat beberapa yang memiliki kemiripan, yaitu diantaranya:

Nama Penulis	: Mirzal Alwan Damanik	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi (Analisis Putusan Di Pengadilan Militer I-02 Medan)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer di Indonesia ? 2. Bagaimana mekanisme peradilan pidana militer? 3. Bagaimana analisis hukum tindak pidana desersi pada peradilan in absentia dalam putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana Desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024?
Metode	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif

Hasil & Pembahasan	<p>Dari studi kasus beberapa putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan, terdapat beberapa kasus desersi yang diperiksa secara in absentia dengan penyebab antara lain tidak ingin lagi menjadi anggota TNI, terlilit hutang, dan menghindari dari penugasan. Untuk mencegah desersi, diperlukan upaya preventif seperti pengawasan, penyuluhan hukum, pemenuhan hak-hak anggota, serta upaya represif berupa pemidanaan bagi pelaku desersi melalui peradilan militer.</p>	<p>Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana militer dalam kasus tindak pidana desersi, dengan menitikberatkan pada putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024, serta mengkaji bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa.</p>
--------------------	---	--

Nama Penulis	: Muhammad Arsy Nur Djaja	
Judul Tulisan	: Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Di Pengadilan Militer Iii-16 Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muslim Indonesia Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI? 2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absentia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III 16 Makassar? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer? 2. Bagaimanakah penerapan hukum militer terhadap tindak pidana Desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024?
Metode	Penelitian Empiris	Penelitian Normatif

<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Penelitian dari skripsi tersebut membahas tentang penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI dan proses penyelesaian tindak pidana desersi secara in absentia yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi antara lain adanya perkara lain seperti kesusilaan, perkelahian, penipuan, KDRT; faktor niat seperti merasa gaji tidak cukup, bosan menjadi anggota TNI, tidak sesuai harapan; serta faktor ekonomi dan keluarga. Faktor sosiologis sangat berpengaruh terhadap efektivitas bekerjanya hukum di lingkungan TNI.</p>	<p>Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana militer dalam kasus tindak pidana desersi, dengan menitikberatkan pada putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 3-K/PM.I-02/AD/I/2024, serta mengkaji bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa.</p>
-------------------------------	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang sengaja dibentuk untuk memberikan karakteristik khusus pada kejadian dalam hukum pidana.¹³ Istilah tindak Pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹⁴ Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik".¹⁵ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Maka dari itu, istilah *Strafbaarfeit* adalah sebuah peristiwa

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 18.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena hlm.96.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

yang dapat di jatuhkan pidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman (Pidana).¹⁷

Pendapat dari para ahli yang memberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana.

- a. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸
- b. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁹
- c. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

¹⁷ Amir Ilyas, op.cit., hlm.19

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Lamintang, *et al.*, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

²⁰ Ibid, hlm.35.

Berdasarkan beberapa perspektif yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, di mana pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum dan memberikan efek jera. Tindak pidana merujuk pada perilaku yang secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar norma hukum, yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya ancaman sanksi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya menguraikan dua jenis unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada faktor-faktor yang terkait dengan situasi atau kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan, sementara unsur subjektif mencakup aspek-aspek yang terkait dengan karakteristik atau keadaan pelaku. Unsur subjektif dari sebuah tindak pidana adalah:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²¹

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas merupakan hubungan yang terjadi antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikategorikan kebeberapa jenis, sehingga jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:²³

- a. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana materil adalah hukum yang berisi peraturan-

²¹ Ibid, hlm. 193-194.

²² Ibid., hlm. 194.

²³ Wibowo, et al,2022, *Hukum pidana materil*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 16.

peraturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, termasuk syarat-syarat penjatuhan pidana serta ancaman pidananya. Hukum pidana formil adalah aturan yang menjelaskan prosedur bagaimana negara, melalui alat perlengkapannya, melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana.

b. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana umum mencakup aturan-aturan yang berlaku bagi semua orang secara umum, seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana khusus berisi peraturan yang berbeda dari hukum pidana umum, biasanya berhubungan dengan golongan tertentu atau perbuatan khusus yang diatur diluar KUHP, seperti hukum pidana militer.

c. Hukum Pidana Terkodifikasi dan Tidak Terkodifikasi

Hukum pidana terkodifikasi adalah hukum pidana yang telah disusun secara sistematis dan lengkap, seperti yang terdapat dalam KUHP. Hukum pidana yang tidak terkodifikasi mencakup peraturan pidana yang berada di luar KUHP dan sering disebut tindak pidana khusus.

B. Tinjauan Umum Tentang Militer

1. Pengertian Militer

Pengertian Militer menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer

adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer.²⁴

Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dijabarkan bahwa Militer merupakan sebuah institusi resmi negara yang merupakan kekuatan angkatan bersenjata, yang dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjalankan tugas pertahanan dan keamanan negara.

Pengertian lain tentang Militer diungkapkan oleh Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Militer Di Indonesia" pada buku tersebut Faisal Salam menuliskan Pengertian Militer sebagai berikut, Militer berasal dari Bahasa Yunani yakni "*Milies*" yang berarti

²⁴ Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin*.

seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.²⁵

Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu:

- 1) Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- 2) Mantan Anggota ABRI yang diaktifkan kembali.
- 3) Yang dipersamakan dengan Militer seperti para Mobilisan, Militer Titular, dan Militer asing.²⁶

Sebagai suatu bidang hukum yang memiliki pengaturan tersendiri, dapat dikatakan bahwa Hukum Militer berisi norma-norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang-orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang diberlakukan hukum militer. Hukum militer dikembangkan sebagai satu cabang hukum tersendiri, disebabkan oleh

²⁵ Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 7.

kenyataan bahwa angkatan perang di setiap negara mempunyai kedudukan yang sangat penting.

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa pada dasarnya hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya "Militer" atau mereka yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Militer.²⁷

Menurut Pasal 46 KUHPM yang menjadi subjek hukumnya antara lain:

Pasal 46

"(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

(2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer."²⁸

Dari uraian Pasal di atas, dapat ditegaskan bahwa Hukum Pidana militer pada dasarnya merupakan hukum yang berlaku dan dikenakan hanya kepada anggota militer yang melakukan sebuah pelanggaran.

Menurut Amiroedin Syarif dalam bukunya, menjelaskan bahwa hukum militer merupakan hukum yang bersifat khusus, hal tersebut terletak pada karakteristik dari penerapan hukum yang keras, cepat dan

²⁷ Moch Faisal Salam, *Op.chit*, hlm 13.

²⁸ Pasal 46 KUHPM

dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku pada hukum umum. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam:

- 1) Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan disersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 2) Kejahatan perang (*war crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional.²⁹

3. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang bersifat khusus dan termasuk dalam tindak pidana *propria* (*delicta propria*),³⁰ dimana tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja. Tindak pidana militer pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran, hal ini berdasarkan pada pendapat Sianturi, yang membagi tindak pidana militer kedalam dua bentuk, yakni:

²⁹ Amiroeddin Sjarif., Op.chit, hlm 5.

³⁰ <https://catatanhukum.id>, "Delicta Propria",2023, (diakses 20 Mei 2024)

1) Tindak Pidana Militer Murni

Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus. Contoh yang paling umum adalah tindakan tidak patuh terhadap perintah atasan, pelanggaran disiplin militer, dan desersi. Desersi, yaitu tindakan seorang anggota militer meninggalkan tugasnya tanpa izin. Desersi merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak ketertiban dan disiplin dalam angkatan bersenjata. Disiplin ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menjalankan tugas-tugas pertahanan dengan efektif. desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

2) Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran adalah pelanggaran yang sebenarnya sudah diatur dalam hukum pidana umum (seperti dalam KUHP), tetapi diberi penekanan khusus dan hukuman yang lebih berat dalam konteks militer. Ini terjadi karena ada aspek atau kondisi khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer. Misalnya, tindakan pencurian yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362. Namun, ketika tindakan ini dilakukan oleh anggota militer, ada ketentuan

tambahan dalam KUHPM yang membuat hukuman bagi pelaku lebih berat karena pelanggaran ini juga mencerminkan pelanggaran disiplin militer. Tindak pidana militer campuran memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan yang diatur dalam KUHP dapat berdampak lebih luas dan serius ketika dilakukan oleh anggota militer karena adanya implikasi terhadap disiplin dan keamanan nasional.³¹

Sistem hukum militer dirancang untuk mempertahankan disiplin dan hierarki yang ketat dalam angkatan bersenjata. Oleh karena itu, tindak pidana militer murni dan campuran tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai ancaman terhadap struktur komando dan kontrol militer.

4. Teori-Teori Pidanaan Militer

Hukuman dalam konteks militer tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk dapat mencegah personel TNI yang melakukan pelanggaran. Selain itu, hukuman juga berperan sebagai tindakan pencegahan untuk menekan tindak kejahatan. Dalam menentukan sanksi bagi anggota militer, perlu memperhatikan prinsip-prinsip teori penghukuman yang berlaku secara umum, yaitu:³²

³¹ Nikmah Rosidah, *op.cit.*, hlm 44.

³² T.J Gunawan. (2015) "Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Genta Press, hlm. 73-89.

a) Pembalasan (*retribution*)

Penghukuman terhadap anggota TNI berfungsi sebagai bentuk ganti rugi dan penebusan atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Tindakan penghukuman ini dianggap sebagai perwujudan keadilan, yang bertujuan untuk membebaskan pelaku dari beban moral dan perasaan bersalah akibat tindak kejahatan yang telah dilakukan. Proses ini memungkinkan mereka untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah mereka lakukan.

b) Utilitarian (*deterrence*)

Perspektif teori ini menyatakan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan spesifik yang bermanfaat. Khususnya dalam konteks TNI, ada peluang bagi anggota yang dihukum untuk kembali bertugas di kesatuan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan kegiatan pembinaan yang efektif dan memaksimalkan manfaat dari proses pembinaan tersebut.

c) Gabungan (Integratif)

Konsep Teori Gabungan memiliki cakupan yang komprehensif, Teori ini juga mencakup aspek kompensasi dan keseimbangan, memperkuat ikatan solidaritas di lingkungan militer, serta berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi masyarakat umum dan personel TNI sendiri.

d) Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*)

Teori ini tidak hanya berfokus pada pencegahan pelanggaran hukum, tetapi juga menekankan peran TNI sebagai institusi yang mengayomi dan melindungi masyarakat, serta membangun rasa persatuan dan solidaritas di satuan mereka bertugas.

5. Sanksi Tindak Pidana Militer

Dalam hukum pidana militer, berbagai pelanggaran terhadap hukum dan aturan disiplin militer dapat dikenakan beragam sanksi. Berdasarkan Pasal 6 KUHPM, jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan meliputi:³³

Pasal 6

“a. Pidana-pidana utama:

ke-1, Pidana mati;

ke-2, Pidana penjara;

ke-3, Pidana kurungan;

ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946)

b. Pidana-pidana tambahan:

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

ke-2, Penurunan pangkat;

ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Pelanggaran terhadap tindak pidana militer diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM), yang terdiri dari beberapa komponen seperti angkum, papera, polisi Militer, oditur militer, hakim militer, petugas pemasyarakatan militer, dan peran advokat. Sebelumnya, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik umum

³³ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Republik Indonesia.

maupun militer, diadili oleh Sistem Peradilan Militer sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun, dengan adanya Ketetapan MPR RI VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kini diadili di Peradilan Umum.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi

1. Pengertian Desersi

Berdasarkan pada Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda, desersi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti “melarikan diri”.³⁵ Sedangkan menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan Van Der Tas, desersi dalam bahasa Belanda yakni “*desertie* yang berarti pelari (diri)”.³⁶ Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan "desersi" merupakan tindakan meninggalkan tugas militer, pembelotan ke musuh, atau lari dan memihak musuh. sementara mereka yang melakukan Tindakan desersi disebut sebagai *deserter*.³⁷

Dalam bukunya, Moch. Faisal menjelaskan bahwa dalam sifat kejahatan desersi yang dilakukan dalam lingkungan militer dapat berupa ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinas dengan jalan tidak sah, ditempat atau ditempat-tempat yang telah ditentukan

³⁴ Hukumonline.com. “Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia,” June 11, 2018. Accessed May 27, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-lt5b1dff26e1e66/>

³⁵ Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda, 1977, hlm. 301.

³⁶ Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, 1956, hlm. 59.

³⁷ Adami Chazawi. (2014). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11.

baginya.³⁸ Tindakan desersi singkatnya dapat dikatakan sebagai ketidakhadiran yang dilakukan dengan sadar yang dilakukan secara sengaja.

Adapun jenis ketidakhadiran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Ketidakhadiran dalam masa damai.

- 1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai Saat tidak hadir pada waktu apel dan Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 2) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHDM (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.

b. Ketidakhadiran di masa perang.

- 1) Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara

³⁸ Moch Faisal Salam, *Op.chit*, hlm 221.

hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

- 2) Apabila lebih dari 4 hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer.³⁹

Berdasarkan pembagian tindak pidana desersi Rosidah mendefinisikan tindak Pidana Desersi sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang secara sengaja meninggalkan dinas tanpa izin dalam waktu damai selama 30 hari dan dalam waktu perang selama 4 hari.⁴⁰ Oleh karena itu, jika anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindakan desersi maka dikenakan Pasal 87 KUHPM yaitu:⁴¹

Pasal 87

“1. Diancam karena, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Nikmah Rosidah, *Op.chit*, hlm 46.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.”

Merujuk pada isi pasal diatas, Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana desersi dapat dikenakan pemberatan hukuman karena dia melakukan perulangan atau residivis, adalah apabila si pelaku pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.⁴²

Pasal 41

“Hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 87 dan 139 hapus karena kadaluwarsa setelah 12 (dua belas) tahun.”

Dengan merujuk Pasal 41 KUHPM, hak untuk menuntut penjatuhan pidana atas kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 87 dan 139 akan hilang apabila telah melewati jangka waktu 12 tahun, hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana militer.

2. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi**

Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:⁴³

⁴² Moch Faisal Salam, *Op.chit*, hlm 224.

⁴³ Nikmah Rosidah, *Op.chit*, hlm .48.

a. Subjek

Jika dilihat dari jenis kejahatannya, tindakan desersi ini hanya dapat dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai anggota militer. Artinya, subjek yang dapat dikenakan sanksi atas tindakan ini terbatas pada mereka yang secara resmi terdaftar dan aktif dalam dinas militer.

b. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana desersi, unsur kesalahan ini menekankan bahwa pelaku harus memiliki niat atau setidaknya kecerobohan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kewajiban militer.

c. Bersifat melawan hukum

Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam kejahatan ini, akan tetapi pada pasal-pasal yang bersangkutan telah tersirat sifat melawan hukum.

d. Tindakan terlarang

Tindakan terlarang secara umum mencakup ketidakhadiran tanpa izin atau tindakan yang memungkinkan ketidakhadiran tanpa izin, seperti tindak pidana desersi.

e. Waktu, tempat, dan keadaan

Faktor waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) meliputi kondisi dan durasi ketidakhadiran selama masa damai dan maupun masa perang serta situasi khusus lainnya yang dapat mempengaruhi ancaman pidana.

3. Bentuk-bentuk Desersi

Desersi dikatakan sebagai kejahatan pidana karena ketidakhadirannya seseorang anggota TNI dalam tugas dinas sudah melanggar hukum kedisiplinan. Beberapa bentuk tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI berdasar pada Pasal 87 KUHPM yakni sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Bentuk-bentuk desersi karena waktu, yaitu:
 - a. Ketidakhadiran yang tidak sah karena kesalahannya, yang lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, misalnya anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari secara terus menerus.
 - b. Ketidakhadiran tanpa izin karena perbuatan tercela, lebih dari 4 (empat) hari pada masa perang, misalnya anggota militer yang melakukan tindak pidana ketidakhadiran yang disengaja pada saat negara sedang berperang atau

⁴⁴ Fachrul Rozy, Lilik Prihatini S.H., M.H., "Tinjauan Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 6 (2024), hlm 8-9.

anggota militer tersebut ditugaskan pada kesatuannya di daerah konflik.

D. Tinjauan Umum Tentang Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis, yang diambil dari dua kata Latin, yaitu "*re*" yang berarti lagi, dan "*cado*" yang berarti jatuh. Residivis mengacu pada kecenderungan seseorang untuk berulang kali terlibat dalam tindakan kriminal yang sama atau serupa.⁴⁵

Ketentuan mengenai residivis diatur dalam bab XXXI buku II Pasal 486,487,488 KUHP. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dia lakukan sebelumnya.⁴⁶

Menurut I Made Widnyana, residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani hukuman pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut, ia kembali melakukan perbuatan tindak pidana yang serupa.⁴⁷

Tindakan yang dilakukan seseorang dapat dikatakan sebagai

⁴⁵ Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata, 1979, hlm. 68.

⁴⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 122.

⁴⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 299.

pengulangan tindak pidana atau residivis jika memenuhi unsur-unsur residivis itu sendiri, yaitu:

- a. Pelaku adalah orang yang sama.
- b. Pelaku sebelumnya telah dihukum atas tindak pidana tertentu.
- c. Pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama atau serupa.
- d. Tindak pidana baru terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah pelaku menjalani hukuman sebelumnya.⁴⁸

Residivis merupakan salah satu faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana, karena menunjukkan kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindak kejahatan meskipun telah menjalani hukuman sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebelumnya tidak memberikan efek jera yang cukup, hukuman yang lebih berat diharapkan memberikan efek jera yang lebih kuat, tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada masyarakat umum, mengirimkan pesan bahwa pengulangan kejahatan tidak akan ditoleransi.

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah tahap di mana majelis hakim menilai fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan, dan eksepsi dari Terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

⁴⁸ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 431-432.

Pertimbangan ini juga mencakup pembuktian dan pledoi, serta mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut.⁴⁹

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek paling penting dalam menentukan apakah putusan hakim mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga harus bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁰

2. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan dan oleh Undang-Undang pertimbangan tersebut harus termuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan tersebut. Dakwaan, selain mencantumkan identitas Terdakwa, juga berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dengan

⁴⁹ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

⁵⁰ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004 hlm. 140.

menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan Terdakwa dikategorikan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Keterangan ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti selama menyangkut peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi, dan harus disampaikan di pengadilan di bawah sumpah. Keterangan saksi ini menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam membuat putusan.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini mencakup semua benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan milik tersangka atau Terdakwa, baik seluruhnya maupun sebagian, yang diduga diperoleh dari atau merupakan hasil tindak pidana;

- b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Praktek persidangan, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tindakan Terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti apakah tindakan Terdakwa terbukti bertentangan atas unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.⁵¹

3. Dasar Pertimbangan Sosiologis (non yuridis)

Dalam menjatuhkan putusan, hakim sering kali memperhatikan berbagai aspek sosiologis yang relevan. seperti hubungan sosial, kesejahteraan komunitas, dan dinamika sosial yang ada. Aspek-aspek sosiologis ini memainkan peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan harmoni masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan bagaimana putusan mereka akan mempengaruhi hubungan sosial dan dinamika sosial. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis mencakup penilaian tentang dampak putusan terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵²

⁵¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm .212 -220.

⁵² Lilik Mulyadi, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Citra Aditya, 2017, hlm. 45-46.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:⁵³

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang tindakan Terdakwa mencakup semua faktor yang memicu keinginan dan dorongan kuat dalam diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pasti menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Dampak dari tindakan kejahatan Terdakwa ini juga dapat merugikan masyarakat secara luas, setidaknya mengancam keamanan dan ketentraman mereka.

c. Kondisi diri Terdakwa

Kondisi Terdakwa merujuk pada keadaan fisik dan psikologis Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosialnya. Keadaan fisik mencakup usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikologis berkaitan dengan perasaan seperti:

1. Tekanan dari orang lain,
2. Pikiran yang kacau,
3. Keadaan marah, dan sebagainya.

Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan sosiologis hakim

⁵³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.